

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa di Kecamatan Mandastana

Penelitian ini dilakukan di Desa Kecamatan Mandastana yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Berdasarkan cerita tokoh masyarakat menyatakan bahwa pada awalnya Desa ini merupakan pemekaran dari desa yang sangat tua yang sekarang hanya dipisah oleh sebuah jembatan. Sebelum menjadi desa tersendiri, Desa ini terkenal dengan nama lain, yang mengandung unsur nama suatu daerah di Hulu Sungai, karena mayoritas penduduk awalnya berasal dari sana.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, dominasi warga dari Hulu Sungai mulai berkurang. Penduduk Desa kemudian bercampur dengan pendatang dari berbagai daerah lain, seperti Martapura, Jawa, dan Madura. Pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan wilayah mendorong para tokoh masyarakat untuk memisahkan wilayah ini dari desa induknya. Proses ini terjadi pada awal tahun 1980-an. Sekitar tahun 1983, wilayah ini mulai dipimpin oleh seorang pejabat sementara. Berkat persiapan yang matang dan partisipasi masyarakat yang tinggi, pada tahun 1984 wilayah ini resmi berdiri sebagai desa baru, yang dalam penelitian ini

disebut sebagai Desa Petani sebuah nama yang mencerminkan mata pencaharian utama penduduknya.¹

Desa ini, yang terletak di sebelah timur Ibu Kota Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki luas wilayah sekitar 5.000 km persegi. Desa ini terbagi menjadi 6 Rukun Tetangga (RT) dan 3 Rukun Warga (RW). Berada pada ketinggian 0,2 hingga 3 meter di atas permukaan laut, kesuburan tanah di sebagian area desa dipengaruhi oleh pasang surut air, dengan dominasi rawa-rawa dan genangan. Secara umum, Desa ini merupakan daerah dataran rendah yang relatif datar. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Desa tersebut mencapai sekitar 550 jiwa, dengan komposisi sekitar 54% laki-laki dan sisanya perempuan.

Pada musim tanam, warga umumnya bekerja di sawah. Setelah musim tanam selesai, banyak lelaki meninggalkan desa untuk bekerja sebagai tukang bangunan atau menjadi pencari ikan di laut. Sementara itu, sebagian perempuan berdagang di pasar-pasar desa lain. Perempuan yang tidak berdagang, tidak bekerja sebagai pegawai desa, atau guru honorer, biasanya tinggal di rumah untuk mengurus anak, menjemur gabah, dan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya.

Sebagian besar jalan menuju desa masih belum beraspal, hanya berupa tanah dan kerikil yang mudah berubah menjadi lumpur saat musim hujan. Di sejumlah titik yang berada di dataran rendah, genangan air kerap menutupi jalan, menyulitkan mobilitas warga. Selain itu, penerangan jalan di malam hari sangat minim, membuat

¹ Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Kec. Mandastana, Barito Kuala

aktivitas masyarakat menjadi terbatas setelah matahari terbenam. Suasana desa pun cenderung sunyi pada malam hari. Ketika ada kegiatan malam, seperti pengajian, hanya sedikit warga yang hadir karena keterbatasan akses dan pencahayaan.

Keterbatasan infrastruktur juga tampak dari belum tersedianya fasilitas umum yang memadai. Misalnya, desa yang terletak jauh dari ibu kota kabupaten hingga kini belum memiliki mobil ambulans untuk keperluan darurat. Di desa tersebut hanya terdapat seorang bidan dan belum tersedia Puskesmas, sehingga akses terhadap layanan kesehatan masih cukup terbatas. Selain itu, Kantor Desa ini berukuran kecil dan belum dilengkapi fasilitas perkantoran yang layak. Para pejabat dan staf bekerja tanpa kursi, menggunakan meja kecil sederhana yang biasa digunakan anak-anak untuk belajar membaca Al-Qur'an.

Pada tahun 2024, Desa tersebut menerima anggaran kurang dari 500 juta rupiah. Angka ini bukan yang tertinggi di antara desa-desa lain dalam satu kecamatan, namun juga bukan yang paling rendah. Selama satu bulan berada di Desa tersebut, peneliti merasakan secara langsung keterbatasan fasilitas publik yang ada, mulai dari infrastruktur dasar hingga layanan umum yang masih jauh dari kata memadai.

B. Penyajian Data

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala 2024

Pemilihan Umum Bupati Barito Kuala 2024 telah dilaksanakan pada 27 November 2024. Pilbup ini diselenggarakan setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, serta merupakan bagian dari pemilihan kepala

daerah serentak di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Saat ini, terdapat tiga pasangan calon yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Grafik 4.1 akan mengilustrasikan tahapan dan jadwal Pilbup Barito Kuala, yang diadaptasi dari tahapan dan jadwal Pilkada Serentak 2024.





Grafik 4. 1: Tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati Barito Kuala tahun 2024

Sumber: <https://images.app.goo.gl/C8HaRvRabjC1UsmLA>

Ada tiga (3) pasangan calon yang maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala tahun 2024. **Tabel 4.1** merinci nama lengkap mereka dan koalisi partai yang mendukung pencalonan masing-masing pasangan.

Tabel 4. 1 Nama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pilkada Barito Kuala 2024

No	Nama lengkap calon	Partai Pendukung	Kursi koalisi Partai pendukung
1	Mujiyat, S.Sn., M.Pd dan Fahrin Nizar, S.T., M.T	1. Partai Nasdem, 2. Partai Gerakan Indonesia 3. Raya, Partai Demokrasi 4. Indonesia Perjuangan	29%
2	Ir.H. Rahmadian Noor, S.T dan H. Sumarji, S.Pd, M.AP	1. Partai Keadilan Sejahtera, 2. Partai Golongan Karya, 3. Partai Bulan Bintang, 4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	43%
3	Dr.H. Bahrul Ilmi, S.H., M.H dan Herman Susilo	1. Partai Amanat Nasional, 2. Partai Kebangkitan Bangsa, 3. Partai Persatuan Pembangunan, 4. Partai Demokrat, 5. Partai Solidaritas Indonesia, 6. Partai Ummat	29%

Sumber: <https://goodkind.id/pilkada/kabupaten/barito-kuala>

Profil Tiga Calon Bupati Barito Kuala pada Pilkada 2024

Calon Nomor Urut 01: H. Bahrul Ilmi, S.H., M.H.

Dr. H. Bahrul Ilmi, yang akrab disapa Haji Bahrul, adalah putra daerah Barito Kuala. Ia lahir di Tatah Mesjid, Kecamatan Alalak, pada 27 Mei 1978. Haji Bahrul dikenal luas sebagai pengusaha sukses di tingkat daerah maupun nasional.

Tabel 4. 2 Riwayat Pendidikan Pasangan Calon No.01

No	Jenjang Pendidikan	Institusi Pendidikan	Gelar	Tahun Masuk – Keluar
1	S3	Universitas Islam Sultan Agung	Dr.	2021 – 2023
2	S2	STIH Sultan Adam Banjarmasin, Program Magister Ilmu Hukum	M.H.	2019 – 2021
3	S1	STIH Sultan Adam Banjarmasin	S.H.	2015 – 2019
4	SMA	Paket C Nurul Huda Pasar Lama	-	2012 – 2014
5	SMP	Paket B Bina Ilmu Kuin Cecuruk	-	2009 – 2011

Sumber: <https://goodkind.id/pilkada/kabupaten/barito-kuala>

Calon Nomor Urut 02: Ir. H. Rahmadian Noor, S.T.

Ir. H. Rahmadian Noor, yang akrab disapa Rahmadi, adalah putra daerah yang lahir di Marabahan pada 22 Januari 1975. Ia merupakan mantan Wakil Bupati Barito Kuala periode 2017–2024 serta seorang pengusaha di bidang konstruksi dan pembangunan.

Tabel 4. 3 Riwayat Pendidikan Pasangan Calon No.02

No	Jenjang Pendidikan	Institusi Pendidikan	Gelar	Tahun Masuk – Keluar
1	S1	Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Banjarmasin	S.T.	1993 – 1999
2	SMA	SMA Negeri 1 Banjarmasin	-	1990 – 1993
3	SMP	SMP Negeri 6 Banjarmasin	-	1987 – 1990
4	SD	SDN Melayu 10 Banjarmasin	-	1982 – 1987

Sumber: <https://goodkind.id/pilkada/kabupaten/barito-kuala>

Calon Nomor Urut 3: Mujiyat, S.Sn., M.Pd.

Mujiyat lahir di Yogyakarta pada 13 November 1968. Ia pernah menjabat sebagai Pejabat (Pj.) Bupati Barito Kuala periode 2022–2024, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 4. 4 Riwayat Pendidikan Pasangan Calon No.03

No	Jenjang Pendidikan	Institusi Pendidikan	Gelar	Tahun Masuk – Keluar
1	S2	Manajemen Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat	M.Pd.	2004 – 2006
2	S1	Seni Pedalangan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta	S.Sn.	1992 – 1995
3	SMA	SMKI (Sekolah Menengah Karawitan Indonesia) Negeri Yogyakarta	-	1986 – 1989

No	Jenjang Pendidikan	Institusi Pendidikan	Gelar	Tahun Masuk – Keluar
4	SMP	SMP Swasta Bersubsidi Muhammadiyah	-	1982 – 1985
5	SD	SD Negeri Inpres Bendungan	-	1976 – 1982

Sumber: <https://goodkind.id/pilkada/kabupaten/barito-kuala>

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala 2024

Pasangan H. Bahrul Ilmi dan Herman Susilo (Nomor Urut 01) berhasil keluar sebagai pemenang dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Barito Kuala tahun 2024. Berdasarkan laporan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Barito Kuala, pasangan ini memperoleh 45,82% suara sah. Mereka unggul atas pasangan H. Rahmadian Noor dan H. Sumarji (Nomor Urut 02) yang didukung oleh empat partai politik, yang secara kolektif menguasai 43% kursi di DPRD Kabupaten Barito Kuala. Selisih suara antara pasangan pemenang dan peringkat kedua tercatat sebanyak 5.430 suara atau setara dengan 3,28% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan Mujiyat dan Fahrin Nizar (Nomor Urut 03) memperoleh 11,63% suara sah, menjadikan mereka peraih suara paling sedikit dalam pemilihan ini.

Gambar di bawah ini merupakan unggahan dari akun Instagram resmi KPU Barito Kuala, yang menampilkan hasil Pilbup 2024 di kabupaten tersebut.



Sumber: [Instagram KPU Barito Kuala](#)

2. Ketidaknetralan Perangkat Desa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024

Peneliti menemukan sejumlah bukti yang mengindikasikan adanya ketidaknetralan perangkat Desa tersebut dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024. Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan lima (5) narasumber yang identitasnya disamarkan dalam laporan ini, yaitu seorang Ketua RT, seorang Ketua RW, seorang tokoh masyarakat informal yang merupakan pengurus pengajian, seorang warga desa, dan seorang pejabat di kantor desa.

Hasil wawancara pertama yang akan peneliti paparkan adalah dengan Ketua RW. Beliau menjelaskan bahwa pada masa kampanye terdapat undangan dari tim sukses untuk menghadiri pertemuan dengan pasangan calon nomor urut 3 yang diselenggarakan di desa sebelah. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada malam hari dan direncanakan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, termasuk para Ketua RT dan RW lainnya, serta pejabat dari Kantor Desa tersebut dan desa tetangga.² Pertemuan ini juga disebut oleh pengurus pengajian yang peneliti wawancarai.³

Menurut keterangan narasumber pertama (Ketua RW), pertemuan tersebut dilaksanakan atas instruksi dari Camat, dalam rangka menyambut kedatangan pasangan calon nomor urut 3. Informasi ini diperkuat oleh narasumber kedua (Ketua RT), yang menyatakan bahwa pertemuan semacam itu biasanya bertujuan untuk menggalang dukungan dari masyarakat.

Narasumber keempat, yaitu anggota masyarakat Desa ini, memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai rencana pertemuan tersebut. Pertemuan itu berawal dari ajakan untuk mengumpulkan sejumlah orang di sebuah rumah di desa tetangga. Mereka yang akan dikumpulkan terdiri atas ketua RT, RW, Perangkat Desa,

² *Wawancara pribadi* dengan AM pada 26 Desember 2024 di Desa Kec. Mandastana, Barito Kuala.

³ *Wawancara pribadi* dengan HM pada 26 Desember 2024 di Desa Kec. Mandastana, Barito Kuala.

dan warga masyarakat, dengan tujuan untuk dijadikan tim sukses dan memilih salah satu pasangan calon, yakni Mujiyat (paslon 03).⁴

Dalam wawancara tidak disebutkan secara jelas apakah Kepala Desa itu turut hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, yang pasti, sebagian besar undangan ditujukan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh, terutama perangkat desa. Selain mereka, warga biasa juga turut diundang untuk menghadiri acara tersebut.

Narasumber kedua (Ketua RT) mengungkapkan bahwa ia menerima undangan untuk menghadiri pertemuan tersebut, namun memilih untuk tidak hadir. Peneliti memperoleh kesan bahwa ketidakhadiran tersebut bukan merupakan bentuk antipati terhadap calon yang mengundang, melainkan karena beliau merasa tidak perlu hadir. Pertimbangan keamanan juga mungkin berperan, mengingat pertemuan dijadwalkan pada malam hari dan akses jalan menuju lokasi kurang dilengkapi dengan penerangan. Sebagaimana akan diungkap di bawah, narasumber ini merupakan pendukung calon nomor tiga.

Menurut keterangan Ketua RT, meskipun tidak menghadiri pertemuan, ia tetap ditawari uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pihak pengundang. Selain itu, ia diminta untuk menandatangani daftar hadir sebagai bukti

⁴ Wawancara Pribadi dengan Warga Desa, Sinah pada 23 Desember 2024 di Desa Kec. Mandastana, Barito Kuala.

keikutsertaan dalam pertemuan tersebut.⁵ Keterangan ini menjadi penting, karena jika peserta yang tidak hadir saja menerima uang dalam jumlah tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa peserta yang benar-benar hadir kemungkinan besar juga menerima imbalan serupa.

Fakta bahwa terdapat pertemuan untuk menyambut kedatangan salah satu calon bupati yang dihadiri oleh perangkat desa dan warga, serta disertai pemberian imbalan uang kepada undangan, merupakan indikasi kuat adanya upaya penggalangan dukungan melalui strategi politik uang. Namun, hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah keterlibatan langsung perangkat desa dalam kegiatan tersebut, yang dapat dijadikan sebagai bukti ketidaknetralan mereka dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024.

Lebih lanjut, keterangan yang menyebut bahwa instruksi untuk menghadiri pertemuan tersebut berasal dari camat yang secara struktural memiliki kedudukan lebih tinggi dari pemerintahan desa menambah kompleksitas permasalahan ini. Perintah itu menunjukkan adanya tekanan struktural yang dapat memengaruhi sikap dan netralitas perangkat desa selama proses pemilihan berlangsung.

Bukti yang lebih konkret dan sulit untuk dibantah terkait ketidaknetralan perangkat Desa itu terungkap melalui wawancara dengan salah seorang pejabat di

⁵ SY mengaku menolak tawaran uang tersebut, meskipun bersedia memberikan tanda tangan sebagai bukti kehadiran. Menurut peneliti, sikap ini dapat dimaknai sebagai upaya Ketua RT untuk menunjukkan bahwa ia tidak bersikap memusuhi pihak pengundang. *Wawancara pribadi* dengan Ketua RT, 26 Desember 2024, Desa Kec. Mandastana, Barito Kuala.

kantor desa. Narasumber kelima ini mengungkapkan bahwa Kepala Desa memberikan arahan kepada para pegawai, khususnya pejabat desa, untuk membagi peran sebagai tim sukses bagi seluruh pasangan calon yang bertarung dalam pemilihan. Arahan tersebut muncul setelah Kepala Desa didatangi oleh perwakilan dari ketiga pasangan calon Bupati yang masing-masing meminta dukungan untuk memperoleh suara dalam hari pencoblosan. Menurut narasumber ini, arahan tersebut dilaksanakan. Ia, misalnya, menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut 1, H. Bahrul Ilmi dan Herman Susilo. Ia juga menyebutkan bahwa salah satu koleganya di kantor menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut 2, H. Rahmadian Noor dan H. Sumarji.⁶

Pejabat desa ini menjelaskan bahwa

Sangat sulit untuk tidak memihak atau bersikap netral, karena kami dihadapkan pada penawaran yang menyangkut kebutuhan desa. Ada semacam simbiosis mutualisme kami terikat oleh hutang budi [dengan salah satu calon bupati yang telah memberikan bantuan sebelumnya], serta kesadaran bahwa ada kebutuhan dan kepentingan desa yang sulit diabaikan.⁷

Seluruh pasangan calon dalam Pilkada sebelumnya berupaya memobilisasi dukungan melalui Kepala Desa, dengan menyampaikan janji atau tawaran bantuan yang dianggap bermanfaat bagi desa. Salah satunya adalah janji pemberian mobil

⁶ Wawancara Pribadi dengan KS satu Pejabat di kantor Desa Kec. Mandastana pada 26 Desember 2024 di Barito Kuala.

⁷ Dalam Bahasa Banjar: *Ngalih banar kami kada memihak (atau bersikap netral) karena kami ditawari banyak (oleh calon) sagan desa, apalagi banyak yang diperlukan desa. Jadi ini kaya balas budi, sagan kepentingan desa jua.*

ambulans, mengingat Desa tersebut belum memiliki fasilitas. Pasangan calon lainnya menawarkan program seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas umum untuk menarik simpati aparat desa.

Setelah menerima perwakilan dari masing-masing pasangan calon itulah, Kepala Desa kemudian berdiskusi dengan aparat desa dan mengarahkan mereka untuk mendukung pasangan calon tertentu, dengan membagi peran di antara aparat desa untuk penggalangan suara.

3. Langkah Pengawasan Pemilu oleh Pengawas di Tingkat Desa dan Kecamatan

Peneliti menemukan bukti yang mengindikasikan adanya kontradiksi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Pilkada. Di satu sisi, pengawasan oleh pengawas di tingkat kecamatan berjalan cukup baik, namun di sisi lain terdapat indikasi ketidaknetralan dalam pelaksanaan tugas oleh pengawas di tingkat desa. Kontradiksi ini tercermin dalam tindakan kedua pengawas Pilkada dalam pertemuan untuk menggalang dukungan bagi salah satu pasangan calon yang telah dijelaskan sebelumnya. Data-data pada bagian ini didasarkan pada wawancara dengan dua (2) narasumber, yaitu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Ketua KPPS).

Hasil wawancara pertama yang akan dipaparkan peneliti berasal dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Ia memberikan kesaksian bahwa kedua pengawas Pilkada menunjukkan sikap yang bertolak belakang. Pengawas di tingkat desa diketahui menghadiri sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk menghimpun

dukungan bagi pasangan calon nomor urut 3, Mujiyat Penjabat Bupati Barito Kuala yang mencalonkan diri dalam Pilbup 2024 bersama Fahrin Nizar. Dengan demikian, pengawas di tingkat desa menunjukkan sikap tidak netral dan seolah mengabaikan statusnya sebagai pengawas. Alih-alih mengambil tindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari aturan Pilkada, pengawas di tingkat desa justru terlibat dalam pertemuan yang diduga melanggar aturan tersebut. Narasumber ini meyakini kehadiran pengawas Pilkada tingkat desa dalam pertemuan tersebut karena ia sendiri turut hadir dalam acara itu.⁸

Sebaliknya, menurut narasumber tersebut, pengawas Pilkada di tingkat kecamatan menunjukkan sikap yang berbeda dengan rekan-rekannya di tingkat desa. Pengawas bernama Fauzan, meskipun mendapat informasi tentang pertemuan tersebut agak terlambat, segera mendatangi lokasi dan meminta seluruh peserta untuk membubarkan diri. Menurut narasumber, Fauzan memperoleh informasi tersebut dari pengawas Pilkada tingkat desa di lokasi pelaksanaan pertemuan.⁹ Perlu diperjelas bahwa pengawas ini berbeda dengan pengawas tingkat desa yang disebut sebelumnya, karena pengawas pertama berasal dari Desa tersebut, sementara pertemuan berlangsung di desa tetangga. Saat Fauzan tiba, acara belum dimulai; perwakilan dari

⁸ *Wawancara pribadi* dengan MS Pengawas TPS Desa dilakukan pada 23 Desember 2024 di Desa Kec. Mandastana, Barito Kuala. Kehadiran narasumber dalam pertemuan yang bertujuan menggalang dukungan bagi calon nomor urut 3 mencerminkan ketidaknetralannya sebagai pengawas, meskipun hanya bertugas di tingkat TPS. Meskipun demikian, kesaksiannya tetap bernilai penting dalam mendukung pengumpulan data mengenai tindakan pengawas Pilkada di tingkat desa dan kecamatan.

⁹ *Wawancara pribadi* dengan MS Pengawas TPS Desa Kec. Mandastana dilakukan pada 23 Desember 2024 di Desa Kecamatan Mandastana, Barito Kuala.

pasangan calon nomor urut tiga (3) pun belum sampai di lokasi. Beberapa peserta masih terlihat berdiri di luar rumah yang dijadikan tempat pertemuan.

Meskipun acara belum dimulai, Fauzan sudah memahami maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut. Ia juga mampu mengidentifikasi sejumlah pejabat, baik dari tingkat desa maupun kecamatan, yang hadir di lokasi. Berdasarkan hal itu, ia menyimpulkan bahwa pertemuan tersebut tidak layak untuk diteruskan karena berpotensi melanggar asas netralitas dalam pemilihan. Instruksi yang diberikan Fauzan kepada panitia dan para peserta untuk menghentikan kegiatan tersebut pun dipatuhi. Dengan demikian, pertemuan yang sedianya akan segera dimulai setelah kedatangan perwakilan dari pasangan calon nomor tiga (3) akhirnya dibatalkan.

Narasumber kedua, yaitu Ketua KPPS yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa setelah peristiwa pembubaran acara, dukungan dari warga dan aparat desa menjadi terpecah kepada seluruh pasangan calon yang maju dalam pemilihan bupati (Pilbup). Upaya untuk mengkonsolidasikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 di Desa itu dan desa-desa tetangga menjadi kacau akibat terungkapnya pertemuan tersebut dan intervensi dari pengawas Pilkada tingkat kecamatan, yang membubarkan acara sebelum sempat dimulai.¹⁰

Peristiwa ini menimbulkan rasa khawatir di kalangan semua pihak yang terlibat, baik dari masyarakat maupun dari tim pasangan calon. Merespons situasi tersebut, para

¹⁰ *Wawancara Pribadi* dengan PJ Ketua KPPS pada tanggal 23 Desember 2024 di Desa Kec. Mandastana, Barito Kuala.

calon kemudian mengambil langkah yang lebih hati-hati. Alih-alih menggelar pertemuan terbuka yang melibatkan banyak warga, mereka lebih memilih mengirim perwakilan atau utusan untuk menemui Kepala Desa secara langsung, dengan harapan tetap dapat membangun dukungan secara tidak mencolok melalui jalur informal tanpa menimbulkan kecurigaan atau perhatian dari pengawas pemilu.

Selanjutnya, pada hari pelaksanaan Pilkada, Pengawas TPS Desa tersebut menyatakan bahwa “tidak terdapat penyimpangan, pelanggaran, atau hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Pilkada.” Narasumber ini juga melaporkan bahwa sebanyak 389 orang menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, satu orang dilaporkan meninggal dunia, dan 50 orang tidak menggunakan hak pilih mereka karena alasan tertentu, seperti sedang bekerja di luar desa dan tidak pulang untuk mencoblos. Jumlah total pemilih yang terdaftar di desa tersebut tercatat sebanyak 440 orang. Seperti telah disebutkan sebelumnya, dalam Pilkada kali ini, pasangan calon nomor satu, yaitu Bahrul Ilmi dan Herman Susilo, memperoleh suara terbanyak di Desa itu.¹¹

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas kedalam bentuk matriks sehingga dapat mempermudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Matriks

No	Responden	Hasil Wawancara
----	-----------	-----------------

¹¹ *Wawancara pribadi* dengan MS Pengawas TPS Desa Kec. Mandastana dilakukan pada 23 Desember 2024 di Desa Kecamatan Mandastana, Barito Kuala.

1	AM	Yang bersangkutan mengakui menghadiri acara penggalangan suara untuk pasangan calon nomor 3 yang dibubarkan oleh pengawas pemilu di tingkat kecamatan.
2	SY	Mengakui sebagai bagian dari tim pemenangan salah satu paslon dan mendapat uang untuk tanda hadir di acara penggalangan suara
3	Sinah	Warga yang menyatakan bahwa perangkat desa dan pengawas ikut terlibat dalam tim pemenangan tidak resmi para calon.
4	HM	Turut menyatakan kehadiran perangkat desa dalam acara penggalangan suara untuk salah satu pasangan calon yang dibubarkan oleh pengawas pemilu di tingkat kecamatan.
5	MS	Menyatakan kehadiran dalam acara penggalangan suara salah satu paslon dan sebagai tim sukses tidak resmi meskipun bertugas sebagai pengawas TPS.
6	KS	Mengatakan keterlibatan perangkat desa sebagai tim sukses tidak resmi atas arahan kepala desa dan

		alasan di balik kesediaan mereka ikut terlibatnya dalam politik praktis.
7	PJ	Mengatakan keterlibatan perangkat desa dan pengawas pemilu desa dalam penggalangan suara dan tim sukses

C. Analisis Data

1. Analisis Terhadap Ketidaknetralan Perangkat Desa

Bagian ini difokuskan untuk menganalisis temuan-temuan penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Analisis ini berfokus pada dua hal utama. Pertama, Peneliti meninjau berbagai tindakan yang dilakukan oleh perangkat Desa dalam konteks Pemilihan Bupati Tahun 2024, khususnya ditinjau dari prinsip netralitas Perangkat Desa. Kedua, peneliti menganalisis tanggapan dari pengawas pemilu terhadap indikasi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh perangkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan di Desa tersebut, ditemukan sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa netralitas Perangkat Desa dalam Pilkada masih menjadi persoalan serius. Secara normatif, netralitas kepala desa dan perangkat desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama dalam Pasal 29 huruf (g) dan (j) serta Pasal 51 huruf (g) dan (j). Pasal-pasal tersebut secara tegas melarang kepala desa dan perangkat desa untuk menjadi pengurus partai politik atau terlibat dalam aktivitas kampanye dan politik praktis. Namun, ada perbedaan antara ketentuan hukum ini dan praktik di lapangan.

Dalam praktiknya, kepala desa dan perangkat desa sering kali tidak bersikap netral, terutama ketika saat pemilihan kepala daerah berlangsung. Mereka cenderung memanfaatkan posisi dan kekuasaan untuk mendukung calon tertentu. Ini tidak hanya terjadi di Desa tersebut.

Alasan yang kerap dikemukakan adalah demi kepentingan pembangunan desa. Komitmen politik dan janji-janji dari pasangan calon dijadikan dasar oleh kepala desa untuk memberikan dukungan, dengan harapan bahwa desa akan mendapatkan proyek pembangunan seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas ibadah, atau bantuan alat dan barang lainnya. Pola seperti ini mengaburkan prinsip netralitas dan menempatkan pembangunan sebagai alat tukar untuk suara.

Netralitas perangkat desa kerap kali hanya menjadi formalitas belaka. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa mereka, meskipun secara hukum dilarang, tetap terlibat sebagai penghubung antara tim sukses calon dan masyarakat. Dalam praktiknya, hubungan antara calon dan warga desa berlangsung secara transaksional. Warga menerima bantuan berupa uang, sembako, bahan bangunan, atau fasilitas lainnya sebagai imbalan atas dukungan politik yang diberikan.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling mencolok adalah praktik politik uang, atau yang lebih dikenal dengan istilah “serangan fajar”. Uang dibagikan menjelang hari pemungutan suara, tidak hanya kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada perangkat desa. Tim sukses kandidat bekerja sama dengan aparat desa untuk memastikan suara berpihak pada calon tertentu. Praktik ini tumbuh subur karena adanya budaya permisif di tengah masyarakat, yang menganggap bahwa “rezeki tidak

boleh ditolak,” sehingga bantuan yang bersifat politik transaksional dianggap sebagai hal lumrah.

Budaya politik di tingkat desa pun menunjukkan kecenderungan pragmatis. Kepala desa dan perangkat desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses negosiasi dan mobilisasi massa untuk kepentingan politik. Politik dianggap tidak lagi sebagai sarana pengaturan pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi sebagai strategi untuk memperoleh proyek dan dana dari pemerintah daerah atau pusat. Dalam situasi ini, pelanggaran netralitas terjadi tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara etika dan moral pemerintahan.

Berdasarkan analisis terhadap regulasi serta praktik politik di lapangan, dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dan kepala desa di Desa itu tidak netral. Mereka terlibat dalam praktik kampanye dengan menjadi tim sukses tidak resmi dan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterlibatan ini mencakup dukungan terselubung kepada calon karena janji pembangunan, pemanfaatan relasi kuasa untuk mempengaruhi pilihan politik warga, serta keterlibatan dalam distribusi bantuan dan praktik politik uang.

Situasi ini menuntut pengawasan yang ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas oleh Perangkat Desa. Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting agar warga memahami bahaya dari praktik politik transaksional dan tidak mudah dimobilisasi hanya karena iming-iming bantuan sesaat. Yang tidak kalah penting, pelaksanaan kebijakan netralitas harus sesuai aturan, agar

kepala desa dan perangkatnya benar-benar menjadi pelayan publik yang independen, bukan alat politik bagi pihak tertentu.

2. Analisis atas tindakan pengawas pemilu.

Pada bagian ini, peneliti menganalisis tindakan dua orang pengawas Pilkada yang telah diceritakan sebelumnya. Merujuk pada peraturan perundang-undangan, tindakan yang dilakukan oleh Fauzan sebagai pengawas Pilkada di tingkat kecamatan dapat dikategorikan sebagai langkah preventif atau upaya pencegahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang dilibatkan dalam kegiatan kampanye. Selain itu, dalam Pasal 93 huruf a undang-undang yang sama, dinyatakan bahwa salah satu tugas pengawas pemilu adalah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Bahkan peraturan bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa pencegahan atas aturan pemilu dapat dilakukan baik dalam bentuk himbauan tertulis maupun lisan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta mempertimbangkan situasi di lapangan di mana terdapat pertemuan yang bertujuan menggalang dukungan terhadap salah satu pasangan calon dan dihadiri oleh beberapa perangkat desa bahkan Camat maka pembubaran kegiatan tersebut oleh pengawas Pilkada tingkat kecamatan merupakan langkah yang tepat. Tindakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun tindakan pengawas Pilkada di tingkat kecamatan mendapat apresiasi sebagai bentuk pencegahan yang sesuai regulasi, peneliti menilai bahwa tugas

pengawasan belum sepenuhnya dijalankan secara optimal. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu No. 7 Tahun 2022, setiap dugaan pelanggaran semestinya ditindaklanjuti melalui laporan atau penyampaian temuan. Oleh karena itu, pembubaran pertemuan seharusnya diikuti dengan dokumentasi formal sebagai bagian dari proses penegakan aturan. Namun, peneliti tidak menemukan bukti adanya laporan tertulis, baik terkait pertemuan malam tersebut maupun dugaan keterlibatan perangkat desa dalam tim sukses tidak resmi setelahnya. Absennya pelaporan ini menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan kewenangan pengawasan. Meskipun mungkin saja pengawas menganggap belum terjadi pelanggaran karena kegiatan sempat dihentikan, atau tidak memiliki cukup bukti terkait pelanggaran lanjutan, hal ini tetap menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan ketegasan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pilkada.

Sementara itu, tindakan pengawas Pilkada di tingkat desa yang justru ikut serta dalam pertemuan tersebut tanpa melakukan pencegahan atau penghentian jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Ia tidak dapat dibenarkan dengan alasan sedang melakukan pemantauan langsung terhadap keterlibatan perangkat desa dalam kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu No. 5 Tahun 2022. Sebab, pemantauan semestinya disertai dengan upaya pencegahan, bukan justru membiarkan kegiatan berlangsung dan turut berpartisipasi sebagai peserta. Menurut peneliti, pengawas di tingkat desa tersebut seharusnya diberhentikan dari jabatannya, atau setidaknya diberikan sanksi tegas maupun pembinaan yang sesuai.